

ABSTRAK

Komputer forensik yang juga dikenal dengan nama *digital forensik*, merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Atau dapat diartikan bahwa digital forensik adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti / informasi yang secara magnetis tersimpan / disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada awal tahun 2014 ini publik dihebohkan dengan adanya kasus Florence Sihombing Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan awal tahun 2019 dihebohkan dengan adanya perkataan Ahmad Dhani Prasetyo.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang ada di dunia siber. Maka di dalam hukum pidana di Indonesia, kedudukan alat bukti (informasi) elektronik sah sesuai dengan UU ITE.

Jika dahulu, perbuatan-perbuatan merugikan di dunia siber sulit untuk dibuktikan, maka dengan keberadaan UU ITE ini dapat terbantu. Oleh karena dunia siber ada dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka pengaturan hukum dalam dunia siber tentu berbeda pula.

Kata Kunci : *Digital Forensik*, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

ABSTRACT

The forensic computer, also known as digital forensic, is one of the branches of forensic science related to the legal evidence found on computers and digital storage media. Or it can be interpreted that digital forensics is the use of analytical and investigative techniques to identify, collect, inspect and store evidence/information that is magnetically stored/encoded on a computer or digital storage media as a tool of evidence in revealing a legally accountable case of crime. At the beginning of the year 2014 it was a public of a renown in the case of Florence Sihombing Graduate School of Law Faculty of the University of Gajah Mada in Yogyakarta and the beginning of the year 2019 was in a wild with the words of Ahmad Dhani Prasetyo.

The validity of Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions (ITE LAW), creates a new field of study in law concerning cyberspace. The presence of this new field brings the effect of change to the law in terms of the criminalization of deeds that exist in the cyber world. Thus, in the criminal law in Indonesia, the position of electronic evidence (information) is valid according to the ITE LAW.

If the first, the cyber deeds are difficult to prove, then the existence of the ITE LAW can be helped. Because the cyber world exists a different dimension to the real world then the legal arrangement in cyberspace is certainly different.

Keywords: Digital Forensics, defamation, social Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT, kerna atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL"** dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
2. Kedua Orang Tuan Penulis, Bapak H. Endro Subekti, S.Sos. dan Ibu Hj. Siti Aminah. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing, mendukung secara moral dan materiil, serta mendoakan tanpa henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum. dan Taufik Rachman, S.H., LL.M, Ph.D. selaku dosen pembimbing serta dosen penguji penulis yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga beliau kepada penulis. Terimakasih selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M, dan Prilian Cahyani, S.H., S.Ap., M.H., LL.M. selaku tim penguji yang sudah bersedia menguji tesis penulis serta memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis menempuh perkuliahan serta membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Bapak I.G.N. Hotlan Marbun, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Bagian Penanganan Sengketa dan Penyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan memberikan ide dalam penulisan tesis ini.
7. Sahabat dan kakak penulis selama perkuliahan S2 ini, Ajrina Yuka Ardhira, Ardynata, Faisal Arifudin, Ratna Maya, Ficardo Espinda, M. Tismandico. Terimakasih sudah menjadi sahabat dan menghibur penulis selama perkuliahan S2 sehingga penulis semangat kuliah ke kampus setiap malam hari.
8. Teman – teman Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 atas semua bantuan dan informasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini sehingga membuat tesis ini tidak sempurna. Oleh karena itu,

dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan tesis ini. Dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu hukum.

Surabaya,
Penulis,

ARIF SATRIA SUBEKTI,S.H.
NIM. 031814153031

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wetboek van Strafrecht (WvS) Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (HUUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1), perihal bantuan teknis pemeriksaan barang bukti, Pasal 46 tentang pemeriksaan barang bukti dengan pengujian forensik sistem elektronik;

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B1179/E/EJP/O7/2008 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;